

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa digambarkan sebagai bentuk persatuan masyarakat atau komunitas penduduk bertempat tinggal di lingkungan yang mengenal satu sama lain. Gaya hidup relatif homogen dan banyak bergantung di alam, memiliki sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat istiadat kuat. Selain itu, Desa disebutkan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama ataupun suatu wilayah yang memiliki seperangkat peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri dan berada di daerah pimpinan yang dipilih serta diresmikan sendiri.

Desa memiliki posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang dimana desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran fundamental bagi negara. Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang diakui keberadaannya, maka Desa mempunyai hak otonomi guna memperoleh penugasan dalam wujud pendelagasian dari pemerintah nasional untuk melakukan urusannya. Terdapatnya hak otonom yang dimiliki oleh Desa menempatkan posisi Desa sangat strategis sebab bersentuhan langsung dengan penduduk dengan bermacam kebutuhan serta kepentingannya.

Pengesahan terhadap Undang – Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang bagi desa untuk berinisiatif mengontrol dan mengelola pemerintahan serta keuangannya secara mandiri. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014 menjadi tonggak transformasi paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan penduduk. Desa diberikan otoritas penuh dalam mengontrol urusan penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan penduduk setempat yang berlandaskan prakarsa, hak asal usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya penduduk desa.

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum yang sangat dihargai keberadaannya dalam sistem pemerintahan Indonesia dan mempunyai kewenangan untuk mengontrol segala aktivitas yang dapat menyejahterakan desa dan penduduk desa setempat.

Aparatur desa termasuk dalam komponen dari struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki tugas untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan desa maupun penduduknya dalam hal membangun, melayani serta memberdayakan. Disebutkan pada PP No. 43 Tahun 2014 pasal 33 bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan yang didasari hak asal usul, lokal berskala desa, kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang diserahkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sudah menjadi tanggung jawab aparatur desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah di tingkat desa sekaligus fasilitator untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan desa maupun penduduknya.

Dalam melaksanakan kewenangan, tugas, serta kewajibannya, aparatur desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan diperlukan anggaran/dana yang akseptabel agar dapat terealisasikan. Dengan tersedianya anggaran/dana yang diberikan kepada desa menjadi faktor penting untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pemberdayaan desa.

Dana desa (DD) merupakan dana yang berasal dari APBN untuk diberikan kepada desa melalui Kabupaten/kota kemudian dipakai untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan penduduk dan pemberdayaan penduduk desa. Dana desa (DD) dianggarkan secara nasional oleh pemerintah pusat untuk disalurkan kepada desa sebagai wujud pengakuan negara kepada desa sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan antusiasme aparatur desa mengeksekusi programnya dalam menyejahterakan desa dan memajukan desa (Lalira et al., 2018). Klasifikasi dana desa (DD) dikalkulasi

berdasarkan 4 faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak kesulitan geografis.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 mengenai dana desa yang bersumber dari APBN memberikan kepastian hukum mengenai pemberian dana desa oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut mengatur mengenai perhitungan dana, penyaluran dana kepada desa, penggunaan dana, pelaporan pemakaian dana, pemantuan dan evaluasi dana.

Setiap tahun, pemerintah pusat mengucurkan dana yang cukup besar untuk desa yang berjumlah 74.958 desa yang tersebar di berbagai daerah. Sejak diundangkannya UU tentang desa pada tahun 2014 membuat pemerintah melalui kementerian yang bersangkutan langsung bergerak cepat untuk menyusun regulasi yang berkaitan dengan desa. Di tahun 2015, pertama kalinya desa mendapat suntikan dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Berikut data dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 :

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2015 – 2020

Tahun	Dana Desa	Jumlah Desa Di Indonesia
2015	Rp 20,8 Triliun	74.958
2016	Rp 47 Triliun	74.958
2017	Rp 58,2 Triliun	74.958
2018	Rp 60 Triliun	74.958
2019	Rp 70 Triliun	74.958
2020	Rp 72 Triliun	74.958

Sumber : website DJPK Kemenkeu/Databoks.Katadata.co.id

Jika dilihat tabel di atas, anggaran dana desa (DD) mengalami kenaikan setiap tahunnya, menurut Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bahwa anggaran dana desa pada tahun 2021 ini sama seperti tahun anggaran 2020 sebesar Rp 72 Triliun.

Kabupaten Sleman ialah salah satu dari 5 wilayah administratif yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari kelima wilayah administratif di Provinsi DIY, Kabupaten Sleman merupakan wilayah terbesar ke-3 dengan luas wilayah yaitu 57.482 hektare atau persentase 18% terhadap keseluruhan luas provinsi DIY yang luasnya mencapai 318.580 hektare. Jika melihat pada jumlah penduduk, sebanyak 30% dari total jumlah penduduk di Provinsi DIY terletak di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 dengan jumlah 1.248.258 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu 1,38%. Sebagian besar jumlah penduduk di Kabupaten Sleman bermata pencaharian pada sektor pertanian, kehutanan dan peternakan karena letak geografis yang sangat strategis yakni berada pada dataran tinggi dan dekat dengan pegunungan Merapi.

Kabupaten Sleman secara administratif terdiri atas 17 Kecamatan yang memiliki 86 desa dan di dalamnya terdapat 1.212 padukuhan. pemerintah nasional, sejak tahun 2015 sudah melaksanakan penyaluran dana desa (DD) diberbagai daerah termasuk Kabupaten Sleman. Pemerintah nasional melalui pemerintah daerah Kabupaten Sleman telah memberikan dana kepada desa – desa yang tersebar di Kabupaten Sleman sebagai bentuk atensi pemerintah nasional terhadap kemajuan dan kemandirian desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan berasaskan keadilan, keanekaragaman, partisipasi serta pemberdayaan penduduk desa.

Berikut adalah jumlah dana desa (DD) dari tahun 2015 sampai 2020 yang dianggarkan oleh pemerintah nasional untuk diberikan kepada desa di Kabupaten Sleman.

Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa Kabupaten Sleman 2015 – 2020

Tahun	Dana Desa	Jumlah Desa Penerima Dana Desa
2015	28.048.816.000	86 Desa
2016	63.014.717.000	86 Desa
2017	80.855.813.000	86 Desa

2018	81.187.698.000	86 Desa
2019	99.035.176.000	86 Desa
2020	105.030.876.000	86 Desa

Sumber : slemankab.go.id

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah anggaran dana desa (DD) di Kabupaten Sleman yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kemudian dikelola pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk dibagikan ke desa - desa terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dilansir dari antaranews.com, Kepala Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman bahwa anggaran dana desa (DD) pada tahun 2021 ini naik menjadi Rp 110,5 Miliar.

Aparatur Desa di Kabupaten Sleman memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan anggaran dana desa (DD) dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan regulasi yang ada. Agar dapat mengelola serta mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran, perlu dipahami bagaimana cara mengelola anggaran tersebut. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa pasal 29 berbunyi “pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”. Penerapan program dana desa menjadi kewajiban aparatur desa yang bersangkutan yang harus digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, guna memastikan penerapan program dana desa terealisasi secara baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dengan adanya anggaran dana yang cukup besar untuk desa, maka pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewajiban melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Mengacu pada Peraturan Bupati Sleman No.11 Tahun 2019 mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan keuangan desa bahwa pengawasan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dengan sasaran pengawasan yang menyangkut keuangan desa yaitu pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BUMDesa dan Badan Kerja sama antar desa.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disingkat APIP merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. APIP dibentuk Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada presiden, Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri, Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/walikota.

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan komponen dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertugas membantu bupati/walikota melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap segala urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat daerah kabupaten/kota memiliki kedudukan yang strategis baik dilihat dari segi fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi misi serta program pemerintah daerah. Dari segi fungsi manajemen, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota memiliki posisi sederajat dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi misi dan program pemerintah daerah, Inspektorat daerah Kabupaten/kota menjadi tombak yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, pengawalan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan program SKPD Kabupaten/kota yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di Indonesia, nampaknya kasus penyelewengan terhadap dana desa (DD) sampai saat ini masih belum bisa diberantas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maksud dari belum bisa diberantas masih terdapat kasus penyelewengan dana desa (DD) yang dilakukan oleh perangkat desa di berbagai daerah tiap tahunnya. Menurut data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang dimana kasus

penyelewengan dana desa tersebut menempatkan posisi ke-2 kerugian negara di tahun 2020 yang berjumlah Rp 111 miliar (Kompas, 2021).

Di Kabupaten Sleman sendiri, pada pertengahan tahun 2019 diketahui terdapat kasus tindakan korupsi terhadap dana desa yang menyeret Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan pada anggaran dana desa tahun 2015 dan 2016 yang diduga dapat merugikan negara sampai Rp 600 juta. Di tahun 2019 kepala desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sleman (Harian Jogja, 2019). Dengan timbulnya permasalahan tersebut, tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sama yaitu tindakan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman berpotensi muncul kembali. Oleh karena itu, penulis berfokus pada kinerja pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa, yang mana Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang fungsinya sebagai penjamin mutu atas akuntabilitas keuangan di desa dengan melakukan tindakan protektif dan preventif.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan guna memastikan bahwa pengelolaannya beroperasi secara transparan, disiplin anggaran, tertib, partisipatif dan akuntabel yang sesuai dengan ketetapan peraturan perundang – undangan. Lebih lanjut, disebutkan juga dalam Keputusan Bupati Sleman No.18.1/Kep.KDH/A/2019 bahwa pengawasan dana desa dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan dana desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan menangkal upaya – upaya menyimpang dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Bupati No.11 Tahun 2019 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan keuangan desa bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap dana desa dengan sasaran pengawasannya yaitu pemerintah desa, BPD, BUMDes dan badan kerja sama

antar desa. Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Sleman dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman No.49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten. Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki peran yaitu melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, maksud dari kata "baik" bahwa pengelolaannya harus memiliki asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demi terlaksananya harapan ini, diperlukan suatu kinerja yang terencana dan terarah dengan baik oleh Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mencapai keberhasilan yang nyata. Tercapainya kinerja yang kurang memuaskan, dapat dinilai bahwa kegiatan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum optimal, sedangkan dengan tercapainya kinerja yang memuaskan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Dari penjabaran inilah, penulis sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara terperinci dan mendalam mengenai pencapaian hasil nyata kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman yang disajikan dalam penulisan dengan judul **"Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penemuan permasalahan yang tercantum di latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa?

2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian mengenai “Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman” antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai kinerja pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman dalam mengawasi pengelolaan dana desa.
2. Memberikan fakta secara rinci dan jelas yang menjadi faktor penghambat kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman dalam menjalankan pengawasan dana desa yang objek pengawasannya berjumlah 86 desa di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap konsep kinerja pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.
 - Menjadikan pakem dalam penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - Bagi Inspektorat Kabupaten Sleman, diharapkan penelitian ini menjadi sumbangsih penulis dalam memberikan masukan yang berkaitan dengan kinerja pengawasan khususnya terhadap pengawasan pengelolaan dana desa.
 - Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap kinerja pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa.
 - Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru khususnya dalam bidang pengawasan.

1.5 Sistematika Bab

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang dari masalah yang menjadi topik skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat penjelasan dari konsep teori yang digunakan berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yaitu kinerja pengawasan, beserta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian (jika ada).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian serta teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang dicermati yaitu mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian ini tentang kinerja pelaksanaan pengawasan dana desa dan faktor penghambat kinerja pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan terdapat saran dari permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian berdasarkan topik yang dibahas pada skripsi ini.